



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Jumat, 5 Oktober 2018**
Waktu : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : **Menara BTPN, Lantai 27**
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950

dengan mata acara atau agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana penggabungan Perseroan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan SMBCI

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, dimana rencana Penggabungan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Perseroan dan SMBCI telah menyusun Rancangan Penggabungan yang telah mendapat persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris Perseroan dan SMBCI pada tanggal 1 Agustus 2018. Perseroan dan SMBCI telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional yang berperedaran nasional yaitu harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 2 Agustus 2018 ("**Ringkasan Rancangan Penggabungan**"). Keterangan/informasi lebih lengkap terkait mata acara rapat pertama dapat dilihat pada Ringkasan Rancangan Penggabungan dimaksud.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 (1) UUPT, Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 ("**POJK Nomor 32 /POJK.04/2014**") dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan dilakukannya Penggabungan, Perseroan bermaksud untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada:

- Pasal 1 mengenai Nama Perseroan;
- Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
- Pasal 4 mengenai Modal;
- Pasal 15 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
- Pasal 16 mengenai Rapat Direksi; dan
- Pasal 19 mengenai Rapat Dewan Komisaris;

dan penyesuaian kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar.

3. Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Hasil Penggabungan

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan 111 ayat (1) UUPT, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 17 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dimana Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kuorum:

Kuorum kehadiran Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 huruf a, Pasal 27 huruf a dan Pasal 26 huruf a, POJK Nomor 32 /POJK.04/2014 *juncto* Pasal 13 ayat 1 huruf a, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1, Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Pertama paling kurang 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat;
2. Untuk Mata Acara Kedua paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
3. Untuk Mata Acara Ketiga dan Keempat lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13 ayat (3) POJK nomor 32/POJK.04/2014.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2018.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Surat kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya agar dikirim kembali kepada BAE Perseroan di alamat tersebut paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2018.
6. Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan hari Rapat. Informasi lebih terperinci mengenai mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. Adapun alamat kantor pusat Perseroan adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 30026200, Fax. (021) 30026307
U.p. Corporate Secretary

7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah ditutupnya registrasi tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 5 September 2018
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi